

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TERHADAP PERJUDIAN

ONLINE

(Studi Kasus Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng)



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bima Naufa Edyatama
Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 5 November 1998
Nomor Pokok : 173112330050228
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jl. Jambu Buaran Indah Tangerang
No Telepon : 081295760531

Dengan menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat berjudul: **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TERHADAP PERJUDIAN ONLINE (Studi Kasus Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng)** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan/atau lapangan adalah orisinal. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 01 Maret 2022

Bii 
081295760531

TANDA PENGESAHAN DAN PENULISAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TERHADAP
PERJUDIAN ONLINE (Studi Kasus Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 5 Maret 2022
dinyatakan lulus dengan nilai A dan predikat memuaskan.

Jakarta, 5 Maret 2022

Mengetahui

Dekan



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo,
S.H., M.Si

Pembimbing



Achmad Sobari, S.H,M.H,P.Hd



Tim Penguji

Ketua



Dr. Mustakim, S.H.,
M.H

Anggota



Masidin, S.H., M.H

Anggota




Achmad Sobari, S.H,M.H,P.Hd

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, Agustus 2021

- 
- A. Nama Penulis : Bima Naufa Edyatama
- B. Nomor Pokok Mahasiswa : 173112330050228
- C. Judul Skripsi : “TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PUTUSAN TERHADAP PERJUDIAN
ONLINE (Studi Kasus Nomor
649/Pid.B/2019/PN. Tng)”
- D. Jumlah Halaman : ix Halaman Pengantar, 75 Halaman
- E. Isi Abstrak : Perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat
(2) Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat adalah
Normatif- Empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris merupakan suatu metode
penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang
kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.
- F. Kata Kunci : Perjudian, Togel, Online
- G. Daftar Pustaka : 44 Buku, 3 Peraturan Perundang-
Undangan, 8 Artikel.
- H. Dosen Pembimbing : Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kahadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TERHADAP PERJUDIAN ONLINE (Studi Kasus Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng)”** sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian guna mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak , selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah meluangkan banyak tenaga, waktu dan pikirannya dengan penuh kesabaran dalam membimbing, mengarahkan dan memberi saran serta nasehat yang sangat berharga bagi penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Maka dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah Swt, yang selalu memberikan kesehatan serta nikmat syukur sampai selesainya Skripsi Penulis.
2. Kedua orang tua, yang selalu memberikan semangat, arahan, nasehat, kasih sayang, dan doa dengan penuh ketulusan serta dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan mendapatkan gelar Sarjana.

3. Diri Sendiri, karna sudah bertahan sampai sejauh ini dan bisa menyelesaikan Skripsi dengan baik.
4. Drs. El Amry Bermawi Putera, MA, selaku Rektor Universitas Nasional.
5. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
6. Dr. Mustakim, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
7. Bapak Masidin, S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
8. Dr. Diah Ratu Sari Harahap, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana.
9. Bapak Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D. Selaku dosen pembimbing saya.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
11. Seluruh staf sekretariat dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional yang membantu dan memperlancar segala keperluan administrasi penulis.
12. Seluruh teman yang telah turut membantu, memberikan semangat serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang mungkin dalam penulisannya terdapat kekhilafan. Oleh, karena itu diperlukan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat menjadi

sarana referensi dan diskusi bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Jakarta, Maret 2022

Penulis



Bima Naufa Edyatama